

DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 47.1 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 703/PL.02.1-SD/01KPU/VII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah : UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 47.1/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/VII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dengan jumlah pemilih sebanyak 300.355 (Tiga ratus ribu tiga ratus lima puluh lima), dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 143.925 (Seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima) dan pemilih perempuan berjumlah 156.430 (Seratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh) pemilih, tersebar di 14 (empat belas) kecamatan dan 45 kelurahan Kota Yogyakarta

CATATAN : - Keputusan KPU ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 23 Juli 2018
- Lampiran 1 halaman